



**P U T U S A N**

Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miswar Bin Syawadi Hasan
2. Tempat lahir : Krueng Baro
3. Umur/Tanggal lahir : 22/20 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Krueng Baro, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara, Prov Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Mei 2023 ;

Terdakwa Miswar Bin Syawadi Hasan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa dibantarkan sejak tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh advokad dari LBH Perisai Kebenaran Purwokerto berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MISWAR Bin SYAWADI HASAN** bersalah melakukan Tindak Pidana “ **mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)**” sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU. RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU. RI. No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU. RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISWAR BIN SYAWADI HASAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol yang berisi 1078 (seribu tujuh puluh delapan) butir obat Hexymer;
  - 205 (dua ratus lima) paket obat Hexymer yang di bungkus dengan plastik kli putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir;
  - 90 (sembilan puluh) butir obat Hexymer;
  - 705 (tujuh ratus lima) butir obat Tramadol;
  - 98 (Sembilan puluh delapan) obat Trihexyphenidyl;
  - 150 (seratus lima puluh) paket obat double Y yang di bungkus dengan plastik kli putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 31, warna hitam, No. Imei 1 355871117322888, No. Imei 2 : 355872117322886, Simcard No: 082211845146.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw



## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 270.000-, (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari :  
(tiga) lembar dua puluh ribu rupiah, 12 (dua belas) lembar sepuluh ribu rupiah  
18 (delapan belas) lembar lima ribu rupiah;

## Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

----- Bahwa Terdakwa MISWAR Bin SYAWADI HASAN bersama-sama dengan sdr. MUHAMAD ADI (DPO), Pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 14.15 wib di dalam warung ikut Ds. Kalikangkung Kec. Pangkah Kab. Tegal atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Slawi, <strong><em>mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama dengan saksi ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF datang ke warung tempat terdakwa menjual obat-obatan pada saat itu posisi terdakwa di dalam warung sedangkan Sdr. ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama saksi ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF posisi di luar didepan warung, kemudian Sdr. ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF menyampaikan kepada terdakwa ingin membeli obat Tramadol 1 (satu) lempeng maksudnya 1 (satu) lempeng adalah 10 (sepuluh) butir dan saat itu juga Saksi ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF menyerahkan uang pembelian obat Tramadol sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat Tramadol kepada saksi ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF, kemudian saat itu juga terdakwa melihat 10 (sepuluh) butir obat Tramadol oleh saksi ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF diserahkan kepada saksi ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO dan langsung oleh Sdr. ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO memasukkannya ke dalam tas slempang warna cokelat yang pada saat itu dibawa oleh saksi ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO setelah itu saksi ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama saksi ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF meninggalkan warung menuju ke sepeda motor yang diparkir didepan warung tetapi terdakwa melihat ada beberapa orang mendatangi keduanya yang ternyata adalah petugas Kepolisian selanjutnya saksi ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama saksi ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF oleh petugas Kepolisian di bawa masuk ke dalam warung dan di dalam warung tersebut di hadapan petugas kepolisian menemukan 10 (sepuluh) butir obat Tramadol dari dalam tas slempang warna cokelat yang dibawa oleh saksi ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO setelah itu di dalam warung petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dalam pengeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) botol yang berisi 1078 (seribu tujuh puluh delapan) butir obat Hexymer diatas kasur, 205 (dua ratus lima) paket obat Hexymer yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir diatas kasur, 90 (sembilan puluh) butir obat Hexymer diatas kasur, 705 (tujuh ratus lima) butir obat Tramadol di dalam etalase, 98 (Sembilan puluh delapan) obat Trihexyphenidyl di dalam etalase, 150 (seratus lima puluh) paket obat double Y yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir didalam etalase, selanjutnya setelah terdakwa ditanya oleh Petugas Kepolisian perihal uang sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) hasil terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir obat Tramadol kepada saksi ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama Sdr. ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF selanjutnya uang sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil menjual obat diatas terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian, kemudian petugas Kepolisian juga menemukan uang tunai sebesar Rp. 270.000-, (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar dua puluh ribu rupiah, 12 (dua belas) lembar sepuluh ribu rupiah, 18 (delapan belas) lembar) lima ribu rupiah didalam etalase serta petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 31, warna hitam, No. Imei 1 : 355871117322888, No. Imei 2 : 355872117322886, Simcard No:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082211845146 diatas kasur yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diatas serta saksi ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama saksi ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF di bawa ke kantor Polres Tegal guna di mintai keterangan.

Bahwa terdakwa MISWAR Bin SYAWADI HASAN mengakui bahwa 1 (satu) botol yang berisi 1078 (seribu tujuh puluh delapan) butir obat Hexymer tersebut diatas adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dengan membeli secara online melalui aplikasi Tokopedia dari penjual dengan nama njar bogel di wilayah Bogor sedangkan pengirimannya melalui jasa paketan J&T dengan harga Rp. 369.700-, (tiga ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan rencananya obat Hexymer tersebut akan terdakwa jual tetapi belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap petugas Kepolisian sedangkan 205 (dua ratus lima) paket obat Hexymer yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir, 90 (sembilan puluh) butir obat Hexymer, 705 (tujuh ratus lima) butir obat Tramadol, 98 (Sembilan puluh delapan) obat Trihexyphenidyl, 150 (seratus lima puluh) paket obat double Y yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir tersebut diatas adalah milik seseorang yang terdakwa kenal bernama Sdr. MUHAMAD ADI (DPO) obat tersebut diatas merupakan sisa obat-obatan yang belum terjual. Karena selama ini terdakwa menjadi orang yang ditugaskan oleh sdr. C untuk menjual obat-obatan tersebut dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan gaji/ upah dari hasil penjualan obat tersebut. Yang kemudian uang hasil penjualan terdakwa setorkan kepada sdr. MUHAMAD ADI (DPO) melalui suruhannya yaitu sdr.TOKI JAWA (DPO). Dengan rinciannya sebanyak 5 (lima) kali setoran tetapi terdakwalupa hari dan tanggalnya saat setor bulan Mei 2023 dengan perincian terdakwasetor uang sejumlah Rp. 2.100.000-, (dua juta seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali kemudian setor Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali kemudian setor Rp. 1.800.000-, (satu juta delapan ratus ribu ripiah) sebanyak 1 (satu) kali kemudian setor Rp. 1.350.000-, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. Toki Jawa (DPO) juga yang ngedrop atau memberikan obat-obatan jenis diatas ke warung tempat terdakwa menjual obat.

Bahwa Terdakwa mengakui selama ini selain mengedarkan atau menjual obat Tramadol kepada Sdr. ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama Sdr. ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF diatas terdakwa juga telah mengedarkan atau menjual obat Hexymer, obat Tramadol, obat Trihexyphenidyl dan obat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double Y kepada para pembeli lainnya yang datang langsung ke warung tempat terdakwa menjual obat.

Bahwa terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau menjual dan mengedarkan obat Hexymer, obat Tramadol, obat Trihexyphenidyl dan obat double Y kepada para pembeli yang datang langsung ke warung tempat terdakwa menjual obat diatas karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan atau karena yang di sampikan oleh Sdr. MUHAMAD ADI (DPO) kepada terdakwa nantinya tiap harinya terdakwamendapatkan uang makan sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) dan gaji tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selama ini terdakwa MISWAR Bin SYAWADI HASAN mengakui sudah mendapatkan keuntungan atau upah sebesar Rp. 400.000-, (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa MISWAR Bin SYAWADI HASAN mengakui bahwa Uang tunai sebesar Rp. 270.000-, (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar dua puluh ribu rupiah, 12 (dua belas) lembar sepuluh ribu rupiah, 18 (delapan belas) lembar) lima ribu rupiah yang ditemukan petugas Kepolisian dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah uang hasil terdakwa mengedarkan atau menjual obat-obatan diatas yang belum terdakwa setorkan kepada Sdr. MUHAMAD ADI (DPO)

Terdakwa mengakui bahwa di dalam mengedarkan atau menjual obat Tramadol kepada Sdr. ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama Sdr. ATHAR SYAHRİYANTO Bin MUNIF ataupun kepada para pembeli yang datang langsung ke warung tempat terdakwamenjual obat diatas terdakwa tidak memiliki perizinan Berusaha dari instansi terkait dalam hal ini salah satunya izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

Bahwa terdakwa MISWAR Bin SYAWADI HASAN mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan selama ini terdakwa juga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian karena selama ini terdakwa hanya bekerja sebagai buruh serabutan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1579/NOF/2023 tanggal 07 Juni 2023 disimpulkan bahwa :

1. BB-3419/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf", BB-3420/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg dan BB-3421/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF (Tidak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

2. BB-3422/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl tablet 50 mg diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU. RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU. RI. No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU. RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Atau**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa MISWAR Bin SYAWADI HASAN bersama-sama dengan sdr. MUHAMAD ADI (DPO), Pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 14.15 wib di dalam warung ikut Ds. Kalikangkung Kec. Pangkah Kab. Tegal atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Slawi, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama dengan saksi ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF datang ke warung tempat terdakwa menjual obat-obatan pada saat itu posisi terdakwa di dalam warung sedangkan Sdr. ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama saksi ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF posisi di luar didepan warung, kemudian Sdr. ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF menyampaikan kepada terdakwa ingin membeli obat Tramadol 1 (satu) lempeng maksudnya 1 (satu) lempeng adalah 10 (sepuluh) butir dan saat itu juga Saksi ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF menyerahkan uang pembelian obat Tramadol sebesar Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) butir obat Tramadol kepada saksi ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF, kemudian saat itu juga

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw



terdakwa melihat 10 (sepuluh) butir obat Tramadol oleh saksi ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF diserahkan kepada saksi ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO dan langsung oleh Sdr. ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO memasukannya ke dalam tas slempang warna cokelat yang pada saat itu dibawa oleh saksi ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO setelah itu saksi ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama saksi ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF meninggalkan warung menuju ke sepeda motor yang diparkir didepan warung tetapi terdakwa melihat ada beberapa orang mendatangi keduanya yang ternyata adalah petugas Kepolisian selanjutnya saksi ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama saksi ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF oleh petugas Kepolisian di bawa masuk ke dalam warung dan di dalam warung tersebut di hadapan petugas kepolisian menemukan 10 (sepuluh) butir obat Tramadol dari dalam tas slempang warna cokelat yang dibawa oleh saksi ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO setelah itu di dalam warung petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dalam pengeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) botol yang berisi 1078 (seribu tujuh puluh delapan) butir obat Hexymer diatas kasur, 205 (dua ratus lima) paket obat Hexymer yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir diatas kasur, 90 (sembilan puluh) butir obat Hexymer diatas kasur, 705 (tujuh ratus lima) butir obat Tramadol di dalam etalase, 98 (Sembilan puluh delapan) obat Trihexyphenidyl di dalam etalase, 150 (seratus lima puluh) paket obat double Y yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir didalam etalase, selanjutnya setelah terdakwa ditanya oleh Petugas Kepolisian perihal uang sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) hasil terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir obat Tramadol kepada saksi ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama Sdr. ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF selanjutnya uang sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil menjual obat diatas terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian, kemudian petugas Kepolisian juga menemukan uang tunai sebesar Rp. 270.000-, (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar dua puluh ribu rupiah, 12 (dua belas) lembar sepuluh ribu rupiah, 18 (delapan belas) lembar lima ribu rupiah didalam etalase serta petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 31, warna hitam, No. Imei 1 : 355871117322888, No. Imei 2 : 355872117322886, Simcard No: 082211845146 diatas kasur yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diatas serta saksi ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF di bawa ke kantor Polres Tegal guna di mintai keterangan.

Bahwa terdakwa MISWAR Bin SYAWADI HASAN mengakui bahwa 1 (satu) botol yang berisi 1078 (seribu tujuh puluh delapan) butir obat Hexymer tersebut diatas adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dengan membeli secara online melalui aplikasi Tokopedia dari penjual dengan nama njar bogel di wilayah Bogor sedangkan pengirimannya melalui jasa paketan J&T dengan harga Rp. 369.700-, (tiga ratus enam puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan rencananya obat Hexymer tersebut akan terdakwa jual tetapi belum sempat terjual terdakwa sudah tertangkap petugas Kepolisian sedangkan 205 (dua ratus lima) paket obat Hexymer yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir, 90 (sembilan puluh) butir obat Hexymer, 705 (tujuh ratus lima) butir obat Tramadol, 98 (Sembilan puluh delapan) obat Trihexyphenidyl, 150 (seratus lima puluh) paket obat double Y yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir tersebut diatas adalah milik seseorang yang terdakwa kenal bernama Sdr. MUHAMAD ADI (DPO) obat tersebut diatas merupakan sisa obat-obatan yang belum terjual. Karena selama ini terdakwa menjadi orang yang ditugaskan oleh sdr. C untuk menjual obat-obatan tersebut dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan gaji/ upah dari hasil penjualan obat tersebut. Yang kemudian uang hasil penjualan terdakwa setorkan kepada sdr. MUHAMAD ADI (DPO) melalui suruhannya yaitu sdr.TOKI JAWA (DPO). Dengan rinciannya sebanyak 5 (lima) kali setoran tetapi terdakwalupa hari dan tanggalnya saat setor bulan Mei 2023 dengan perincian terdakwasetor uang sejumlah Rp. 2.100.000-, (dua juta seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali kemudian setor Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali kemudian setor Rp. 1.800.000-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali kemudian setor Rp. 1.350.000-, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr. Toki Jawa (DPO) juga yang ngedrop atau memberikan obat-obatan jenis diatas ke warung tempat terdakwa menjual obat.

Bahwa Terdakwa mengakui selama ini selain mengedarkan atau menjual obat Tramadol kepada Sdr. ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama Sdr. ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF diatas terdakwa juga telah mengedarkan atau menjual obat Hexymer, obat Tramadol, obat Trihexyphenidyl dan obat double Y kepada para pembeli lainnya yang datang langsung ke warung tempat terdakwa menjual obat.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau menjual dan mengedarkan obat Hexymer, obat Tramadol, obat Trihexyphenidyl dan obat double Y kepada para pembeli yang datang langsung ke warung tempat terdakwa menjual obat diatas karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan atau upah karena yang di sampikan oleh Sdr. MUHAMAD ADI (DPO) kepada terdakwa nantinya tiap harinya terdakwa mendapatkan uang makan sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) dan gaji tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selama ini terdakwa MISWAR Bin SYAWADI HASAN mengakui sudah mendapatkan keuntungan atau upah sebesar Rp. 400.000-, (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa MISWAR Bin SYAWADI HASAN mengakui bahwa Uang tunai sebesar Rp. 270.000-, (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar dua puluh ribu rupiah, 12 (dua belas) lembar sepuluh ribu rupiah, 18 (delapan belas) lembar lima ribu rupiah yang ditemukan petugas Kepolisian dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah uang hasil terdakwa mengedarkan atau menjual obat-obatan diatas yang belum terdakwa setorkan kepada Sdr. MUHAMAD ADI (DPO)

Terdakwa mengakui bahwa di dalam mengedarkan atau menjual obat Tramadol kepada Sdr. ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama Sdr. ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF ataupun kepada para pembeli yang datang langsung ke warung tempat terdakwa menjual obat diatas terdakwa tidak memiliki perizinan Berusaha dari instansi terkait dalam hal ini salah satunya izin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

Bahwa terdakwa MISWAR Bin SYAWADI HASAN mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan selama ini terdakwa juga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian karena selama ini terdakwa hanya bekerja sebagai buruh serabutan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratories kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1579/NOF/2023 tanggal 07 Juni 2023 disimpulkan bahwa :

1. BB-3419/2023/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf", BB-3420/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL TABLET 2 mg dan BB-3421/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-3422/2023/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRAMADOL HCl tablet 50 mg diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2), ayat (3) UU. RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD HILMI, S.H. Bin ASMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 14.15 Wib di dalam Warung ikut Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dikarenakan menjual obat-obatan keras tanpa ijin;
- Bahwa pada saat penangkapan ikut juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) botor yang berisi 1078 (seribu tujuh puluh delapan) butir obat Hexymer diatas kasur, 205 (dua ratus lima) paket obat Hexymer yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir diatas kasur, 90 (sembilan puluh) butir obat Hexymer diatas kasur, 705 (tujuh ratus lima) butir obat Tramadol di dalam etalase, 98 (Sembilan puluh delapan) obat Trihexyphenidyl di dalam etalase, 150 (seratus lima puluh) paket obat double Y yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir didalam etalase;
- Bahwa selain obat diamankan juga uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 10 (sepuluh) butir tramadol pembelian dari Sdr. ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama Sdr. ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 270.000,-, (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 31, warna hitam, No. Imei 1 : 355871117322888, No. Imei 2 : 355872117322886, Simcard No: 082211845146 diatas Kasur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
  - 2. Bagus Irawan Bin Wasiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 14.15 Wib di dalam Warung ikut Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dikarenakan menjual obat-obatan keras tanpa ijin;
    - Bahwa pada saat penangkapan ikut juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) botor yang berisi 1078 (seribu tujuh puluh delapan) butir obat Hexymer diatas kasur, 205 (dua ratus lima) paket obat Hexymer yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir diatas kasur, 90 (sembilan puluh) butir obat Hexymer diatas kasur, 705 (tujuh ratus lima) butir obat Tramadol di dalam etalase, 98 (Sembilan puluh delapan) obat Trihexyphenidyl di dalam etalase, 150 (seratus lima puluh) paket obat double Y yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir didalam etalase;
    - Bahwa selain obat diamankan juga uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 10 (sepuluh) butir tramadol pembelian dari Sdr. ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama Sdr. ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF;
    - Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 270.000,-, (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 31, warna hitam, No. Imei 1 : 355871117322888, No. Imei 2 : 355872117322886, Simcard No: 082211845146 diatas Kasur;
    - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
    - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. TOTOK SUGIARTO Bin TUJOWIKARTO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Ahli menerangkan bahwa 10 (sepuluh) butir obat Tramadol yang disita dari saksi yang bernama Sdr. ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO yang mana obat tersebut sebagai barang bukti dalam perkara

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw



diatas dengan terdakwa Sdr. MISWAR Bin SYAWADI HASAN adalah obat-obatan yang termasuk jenis obat keras / Daftar G yang dijual atau di edarkan oleh Apotik yang sudah memiliki izin ( SIA yaitu Surat Ijin Apotik)

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa 1 (satu) botol yang berisi 1078 (seribu tujuh puluh delapan) butir obat Hexymer, 205 (dua ratus lima) paket obat Hexymer yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir, 90 (sembilan puluh) butir obat Hexymer tersebut adalah obat-obatan yang termasuk jenis obat keras / Daftar G yang dijual atau di edarkan oleh Apotik yang sudah memiliki izin ( SIA yaitu Surat Ijin Apotik).

- Bahwa ahli menerangkan bahwa 705 (tujuh ratus lima) butir obat Tramadol tersebut adalah adalah obat-obatan yang termasuk jenis obat keras / Daftar G yang dijual atau di edarkan oleh Apotik yang sudah memiliki izin ( SIA yaitu Surat Ijin Apotik).

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa 98 (Sembilan puluh delapan) obat Trihexyphenidyl tersebut adalah benar obat-obatan yang termasuk jenis obat keras / Daftar G yang dijual atau di edarkan oleh Apotik yang sudah memiliki izin ( SIA yaitu Surat Ijin Apotik)

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa 150 (seratus lima puluh) paket obat double Y tersebut adalah benar obat-obatan yang termasuk jenis obat keras / Daftar G yang dijual atau di edarkan oleh Apotik yang sudah memiliki izin ( SIA yaitu Surat Ijin Apotik)

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Sesuai peraturan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa dalam membeli obat Hexymer, obat Tramadol, obat Trihexyphenidyl maupun obat double Y seperti diatas harus dengan resep dokter sedangkan peruntukannya obat tersebut untuk orang atau pasien yang tercantum dalam resep dan tidak boleh untuk orang lain selain yang tercantum dalam resep tersebut

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Apabila ada perorangan yang mengedarkan atau menjual obat Hexymer, obat Tramadol, obat Trihexyphenidyl maupun obat double Y kepada orang lain adalah tidak dibenarkan hal tersebut menyalahi atau melanggar Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan karena izin edar (Perizinan Berusaha) hanya diperuntukan bagi Pedagang Besar Farmasi yaitu berupa izin khusus pendistribusian yang didistribusikan kepada Apotik, Rumah Sakit dan Klinik yang ada penanggung jawab Apotekernya sedangkan Apotik, Rumah Sakit, Klinik juga berhak untuk mengedarkan atau

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan obat Hexymer, obat Tramadol, obat Trihexyphenidyl maupun obat double Y langsung kepada pasien atas resep Dokter;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat Tramadol kepada Sdr. ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama Sdr. ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF tersebut diatas pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di dalam Warung ikut Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal sebanyak 10 (sepuluh) butir Tramadol dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap barang bukti lainnya berupa 10 (sepuluh) butir obat Tramadol dari dalam tas slempang warna cokelat yang saat itu bawa dibawa oleh Sdr. ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO, 1 (satu) botor yang berisi 1078 (seribu tujuh puluh delapan) butir obat Hexymer diatas kasur, 205 (dua ratus lima) paket obat Hexymer yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir diatas kasur, 90 (sembilan puluh) butir obat Hexymer diatas kasur, 705 (tujuh ratus lima) butir obat Tramadol di dalam etalase, 98 (Sembilan puluh delapan) obat Trihexyphenidyl di dalam etalase, 150 (seratus lima puluh) paket obat double Y yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir didalam etalase, uang tunai sebesar Rp. 270.000-, (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), serta juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 31, warna hitam, No. Imei 1 : 355871117322888, No. Imei 2 : 355872117322886, Simcard No: 082211845146 diatas kasur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah karena yang di sampikan oleh Sdr. MUHAMAD ADI kepada terdakwa nantinya tiap harinya terdakwa mendapatkan uang makan sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) dan gaji tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) botol yang berisi 1078 (seribu tujuh puluh delapan) butir obat Hexymer;
2. 205 (dua ratus lima) paket obat Hexymer yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir;
3. 90 (sembilan puluh) butir obat Hexymer;
4. 705 (tujuh ratus lima) butir obat Tramadol;
5. 98 (Sembilan puluh delapan) obat Trihexyphenidyl;
6. 150 (seratus lima puluh) paket obat double Y yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir;
7. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah);
8. Uang tunai sebesar Rp. 270.000,-, (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) lembar dua puluh ribu rupiah, 12 (dua belas) lembar sepuluh ribu rupiah, 18 (delapan belas) lembar lima ribu rupiah;
9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 31, warna hitam, No. Imei 1 : 355871117322888, No. Imei 2 : 355872117322886, Simcard No: 082211845146.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 14.15 Wib di dalam Warung ikut Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dikarenakan menjual obat-obatan keras tanpa ijin;
- Bahwa pada saat penangkapan ikut juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) botor yang berisi 1078 (seribu tujuh puluh delapan) butir obat Hexymer diatas kasur, 205 (dua ratus lima) paket obat Hexymer yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir diatas kasur, 90 (sembilan puluh) butir obat Hexymer diatas kasur, 705 (tujuh ratus lima) butir obat Tramadol di dalam etalase, 98 (Sembilan puluh delapan) obat Trihexyphenidyl di dalam etalase, 150 (seratus lima puluh) paket obat double Y yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir didalam etalase;
- Bahwa selain obat diamankan juga uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 10 (sepulu) butir tramadol pembelian

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama Sdr. ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF;

- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 270.000-, (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 31, warna hitam, No. Imei 1 : 355871117322888, No. Imei 2 : 355872117322886, Simcard No: 082211845146 diatas Kasur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan atau upah karena yang di sampikan oleh Sdr. MUHAMAD ADI kepada terdakwa nantinya tiap harinya terdakwa mendapatkan uang makan sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) dan gaji tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU. RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU. RI. No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU. RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2);
3. Orang yang melakukan, Yang menyuruh melakukan Atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **MISWAR BIN SYAWADI HASAN** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar orang yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **MISWAR BIN SYAWADI HASAN** yang identitasnya sesuai dengan data idenditas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi ;

2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap pada pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 14.15 Wib di dalam Warung ikut Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, dikarenakan menjual obat-obatan keras tanpa ijin;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ikut juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) botor yang berisi 1078 (seribu tujuh puluh delapan) butir obat Hexymer diatas kasur, 205 (dua ratus lima) paket obat Hexymer yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir diatas kasur, 90 (sembilan puluh) butir obat Hexymer diatas kasur, 705 (tujuh ratus lima) butir obat Tramadol di dalam etalase, 98 (Sembilan puluh delapan) obat Trihexyphenidyl di dalam etalase, 150 (seratus lima puluh) paket obat double Y yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir didalam etalase;

Menimbang, bahwa selain obat diamankan juga uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan 10 (sepuluh) butir tramadol pembelian dari Sdr. ARJUNA YUDHA ANANTHA Bin IRIANTO bersama Sdr. ATHAR SYAHRIYANTO Bin MUNIF;

Menimbang, bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 270.000-, (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 31, warna hitam, No. Imei 1 :

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355871117322888, No. Imei 2 : 355872117322886, Simcard No: 082211845146 diatas Kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli menyebutkan bahwa terhadap obat-obatan tersebut termasuk katagori obat yang membutuhkan ijin edar, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin telah terpenuhi;

Ad. 3 Orang yang melakukan, Yang menyuruh melakukan Atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut atas perintah dari Sdr. MUHAMAD ADI, nantinya tiap harinya terdakwa mendapatkan uang makan sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) dan gaji tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dipekerjakan oleh Muhamad Ali oleh karenanya unsur turut melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU. RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU. RI. No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU. RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) botol yang berisi 1078 (seribu tujuh puluh delapan) butir obat Hexymer;
2. 205 (dua ratus lima) paket obat Hexymer yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir;
3. 90 (sembilan puluh) butir obat Hexymer;
4. 705 (tujuh ratus lima) butir obat Tramadol;
5. 98 (Sembilan puluh delapan) obat Trihexyphenidyl;
6. 150 (seratus lima puluh) paket obat double Y yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir;
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 31, warna hitam, No. Imei 1 : 355871117322888, No. Imei 2 : 355872117322886, Simcard No: 082211845146.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
2. Uang tunai sebesar Rp. 270.000-, (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal peredaran obat-obatan terlarang;
3. Terdakwa mencoba melarikan diri ketika sedang dibantarkan;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selain pidana tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Jo. pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU. RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU. RI. No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU. RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan maka terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda dengan jumlah sebagaimana dalam amar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU. RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 UU. RI. No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU. RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISWAR Bin SYAWADI HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta mengedarkan sediaan farmasi tanpa perijinan berusaha;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) botol yang berisi 1078 (seribu tujuh puluh delapan) butir obat Hexymer;
  2. 205 (dua ratus lima) paket obat Hexymer yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir;
  3. 90 (sembilan puluh) butir obat Hexymer;
  4. 705 (tujuh ratus lima) butir obat Tramadol;
  5. 98 (Sembilan puluh delapan) obat Trihexyphenidyl;
  6. 150 (seratus lima puluh) paket obat double Y yang di bungkus dengan plastik klip putih bening masing-masing paket berisi 5 (lima) butir;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 31, warna hitam, No. Imei 1 : 355871117322888, No. Imei 2 : 355872117322886, Simcard No: 082211845146.

Dimusnahkan;

1. Uang tunai sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
2. Uang tunai sebesar Rp. 270.000-, (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2023 oleh, Hasnul Tambunan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H.,M.H. dan Andrik Dewantara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eldi Nasali, S.H.,M.H.**

**Hasnul Tambunan, S.H.,M.H.**

**Andrik Dewantara, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Utami, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2023/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)